



PUTUSAN

Nomor : 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

ROSPIDA DAMANIK, Lahir di P. Siantar, pada tanggal 15 Januari 1974, alamat Dsn.XIV Sinar Gunung, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pekerja di RSU Sari Mutiara milik Yayasan Sari Mutiara, Kewarganegaraan : Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Siska Fariska, SH Advokat pada "Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Commune (LBH & PHAM Indonesia Bonum Commune)" yang beralamat di Komplek Pesangrahan Salam Tani Blok C-44, Dusun IV Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2020,

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

LAWAN

YAYASAN SARI MUTIARA, Yang Beralamat Jl. Kapten Muslim No. 79, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2020 yang dilampiri Anjuran atau risalah penyelesaian yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Juli 2020 dibawah Register No. 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Medan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Penggugat merupakan Bidan ditempat usaha Tergugat yaitu Rumah Sakit Umum Sari Mutiara sejak 24 April 2004, dimana sejak bekerja pada 24 April 2004 hingga Maret 2019, masa kerja Penggugat adalah 14 tahun 11 bulan.
- 2) Bahwa jenis pekerjaan Penggugat merupakan bagian dari suatu proses produksi di Rumah Sakit Umum Sari Mutiara sehingga merupakan pekerjaan yang bersifat tetap.
- 3) Bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :
"Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu."
- 4) Bahwa Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :
"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap."
- 5) Bahwa Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :
"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu."
- 6) Bahwa oleh karena jenis pekerjaan Penggugat bersifat tetap, maka perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja.
- 7) Bahwa rekan Penggugat pun yang telah menggugat terlebih dahulu, terkait dengan bentuk perjanjian kerja ini telah dikabulkan permohonan nya tentang bentuk perjanjian kerjanya sejak mulai bekerja adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu oleh Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Medan, dimana Penggugat akan mengajukan putusan atas perkara tersebut dalam pemeriksaan pokok perkara atas perkara ini.
- 8) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat bekerja dengan Tergugat pada 24 April 2004.
- 9) Bahwa setiap bulannya Tergugat membayar upah Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 10.

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Bahwa sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 Tergugat membayar upah Penggugat terlambat, yaitu diatas tanggal 10 setiap bulannya, dimana terkait dengan keterlambatan pembayaran upah ini, terjadi juga kepada pekerja lain.
- 11) Bahwa untuk upah bulan Maret 2019, Tergugat belum membayar upah Penggugat hingga saat ini.
- 12) Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Tergugat bersalah karena terlambat membayar upah Penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.
- 13) Bahwa pada Maret 2019 Penggugat telah mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat karena keterlambatan pembayaran upah sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019.
- 14) Bahwa permohonan tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat.
- 15) Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untuk dilakukan proses mediasi tripartit.
- 16) Bahwa dalam proses mediasi tripartit yang dilaksanakan oleh Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, tidak tercapai suatu kesepakatan apapun antara Penggugat dengan Tergugat.
- 17) Bahwa karena tidak adanya kesepakatan dalam proses mediasi tripartit antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menerbitkan Anjuran dengan surat Nomor : 567/1555/DKKM/2019 perihal Anjuran tertanggal 10 September 2019.
- 18) Bahwa isi Anjuran tersebut sama sekali tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga diajukan gugatan ini oleh Penggugat.
- 19) Bahwa Pasal 169 ayat (1) huruf "c" Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :
 - (1)Pekerja/ buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
- 20) Bahwa dengan kondisi upah Penggugat yang dibayar terlambat sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019 oleh Tergugat, Penggugat menginginkan agar hubungan kerjanya dengan Tergugat diputus oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Bahwa berdasarkan kondisi Tergugat membayar upah Penggugat sejak bulan Agustus 2018 hingga Maret 2019 selalu terlambat, serta mengacu kepada Pasal 169 ayat (1) huruf "c" Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang disebut diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat.
- 22) Bahwa Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :
- "Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)."*
- 23) Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2018 pada point 8.2 menyebutkan upah Aktivitas Rumah Sakit Swasta sebesar Rp. 3.266.807,- per bulan.
- 24) Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka sebagai akibat dari putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat wajib membayar hak Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dalam hal ini dengan masa kerja Penggugat hingga Maret 2019 adalah 14 tahun 11 bulan, maka hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja ini adalah sebagai berikut :
- 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003
 $2 \times 9 \text{ bulan upah} \times \text{Rp } 3.266.807,- = \text{Rp } 58.802.526,-$
 - 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003
 $1 \times 5 \text{ bulan upah} \times \text{Rp } 3.266.807,- = \text{Rp } 16.334.035,-$
 - 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003
 $1 \times (\text{Rp } 58.802.526,- + \text{Rp } 9.800.421,-) \times 15 \% = \text{Rp } 11.270.484,- +$
Total keseluruhan hak Penggugat adalah $= \text{Rp } 86.407.045,-$
(terbilang : delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat puluh lima rupiah)
- 25) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas putusnya hubungan

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 86.407.045,- (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat puluh lima rupiah).
- 26) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat membayar hak Penggugat atas putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 86.407.045,- (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat puluh lima rupiah).
- 27) Bahwa untuk upah Penggugat dibulan Maret 2019, Tergugat belum juga melakukan pembayaran upah kepada Penggugat hingga saat ini.
- 28) Bahwa dengan upah Penggugat ditahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.266.807,- per bulan sebagaimana isi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1576/ KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2018 pada point 8.2, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat bulan Maret 2019 sebesar Rp Rp. 3.266.807,- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- 29) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, Pada Bagian Rumusan Kamar Perdata Bagian Perdata Khusus huruf "f" disebutkan upah proses dalam suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebesar 6 x upah sebulan.
- 30) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.
- 31) Bahwa karena upah terakhir yang diterima oleh Penggugat sesuai dengan Upah Minimum Sektoral bidang rumah sakit swasta adalah Rp 3.266.807,- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah), dan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah, maka Tergugat wajib memberikan upah proses terhadap Penggugat dalam rupiah sebesar Rp 3.266.807,- x 6 = Rp. 19.600.842,- (sembilan belas juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- 32) Bahwa oleh karena itu maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp. 19.600.842,- (sembilan belas juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa karena beralihnya aset Tergugat kepada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas Bangunan Rumah Sakit Sari Mutiara yang terletak di Jl. Kapten Muslim No. 79 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- 34) Bahwa agar Tergugat segera membayar hak Penggugat ketika putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan uang paksa (dwangsom) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

P E T I T U M

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian diatas Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan atas gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat bekerja dengan Tergugat pada 24 April 2004.
3. Menyatakan Tergugat bersalah karena terlambat membayar upah Penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Menyatakan hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 86.407.045,- (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat puluh lima rupiah)
6. Memerintahkan Tergugat membayar hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 86.407.045,- (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat puluh lima rupiah).
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat bulan Maret 2019 sebesar Rp Rp. 3.266.807,- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah).
8. Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp. 19.600.842,- (sembilan belas juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
10. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas Bangunan Rumah Sakit Sari Mutiara yang terletak di Jl. Kapten Muslim No. 79 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
11. Menetapkan uang paksa (dwangsom) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukum Siska Fariska, SH Advokat pada "Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae (LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae)" yang beralamat di Komplek Pesangrahan Salam Tani Blok C-44, Dusun IV Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2020;

Kemudian untuk Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya Golfrid Pasaribu, SH, Jabatan Kepala Biro Hukum Yayasan Sari Mutiara Medan, beralamat di Jalan Kapten Muslim No.79 Kota medan, berdasar surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 13 Agustus 2020, sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui tergugat secara tegas dalam Jawaban ini. karena itu, walaupun dalam Jawaban ini Tergugat tidak membantah satu per satu Seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat bukan berarti Tergugat mengakui ataupun

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, tapi hal ini semata-mata karena Tergugat melihat Jawaban yang akan Tergugat berikan akan dibatasi hanya untuk hal-hal yang bersifat Substansi Saja;

2. Bahwa benar, Penggugat Rospida Damanik merupakan merupakan Eks Pekerja di RSUD Sari Mutiara Medan;
3. Dalam Dalil Posita gugatan Para Penggugat terkait Perjanjian Kerja Mulai Point dua (2) sampai dengan Point delapan (delapan)

Terkait Perjanjian Kerja Yang benar adalah Hubungan Kerja antara Penggugat dan RSUD Sari Mutiara Medan tertuang dalam satu aturan Kerja yang namanya Peraturan Perusahaan RSUD Sari Mutiara Medan. Nomor Pengesahan 560/383/DKKM/2017 Yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tanggal 11 Juli 2017.

Dan Terkait hal tersebut Tergugat ingin menjelaskan bahwa Dalam Peraturan Perusahaan tersebut, ada dua Pasal yang mengatur lebih rinci tentang Status Pekerja Perusahaan RSUD Sari Mutiara Medan yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (3) "Calon Pekerja yang telah lulus seleksi dan Pemeriksaan kesehatan diterima menjadi Pegawai tetap setelah masa percobaan yang dibuat secara tertulis dan diberitahukan Kepada Pekerja".

Pasal 2 ayat (6) "Pekerja yang telah melalui masa Percobaan dengan baik diangkat menjadi Pekerja Tetap di Perusahaan sesuai dengan status Penggolongannya yang ditentukan oleh Perusahaan";

Kedua pasal tersebut dengan jelas telah menjelaskan bahwa Status Pekerja termasuk Penggugat di Perusahaan RSUD Sari Mutiara Medan diatur oleh Peraturan Perusahaan bukan Perjanjian Kerja.

4. Posita Penggugat Terkait Keterlambatan Gaji

Tergugat Mengakui bahwa benar sejak Periode Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019 RSUD Sari Mutiara Medan Membayar gaji Para Pekerja termasuk Penggugat diatas tanggal sepuluh (10) atau tanggal Penerimaan gaji setiap bulan. Hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang terjadi begitu saja, melainkan ada rangkaian dinamika Perusahaan Yang mengakibatkan RSUD Sari Mutiara Medan sangat Kesulitan Keuangan, hal tersebut utamanya disebabkan oleh Regulasi BPJS Kesehatan yang mengakibatkan Pasien RSUD Sari Mutiara Medan drastis Menurun. Terkait hal tersebut, Tergugat ingin menjelaskan secara objektif kendala apa yang menyebabkan situasi tersebut bisa terjadi, seperti tersebut dibawah ini:

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pada bulan November 2017 BPJS Kesehatan Kota Medan menghentikan Kerjasama dengan RSU Sari Mutiara Medan, mengakibatkan Jumlah Pasien Khususnya rawat inap di RSU Sari Mutiara Medan turun drastis, hal ini otomatis berdampak langsung ke Jumlah Pendapatan atau Pemasukan Perusahaan Karena 90 Persen Pasien RSU Sari Mutiara Medan adalah dari Peserta BPJS kesehatan

Kedua Setelah putus nya kerjasama dengan BPJS Kesehatan mengakibatkan Pasien BPJS Tidak bisa lagi terlayani Di RSU Sari Mutiara Medan, hal tersebut memaksa Manajemen menata sektor marketing dengan lebih serius yang dalam beberapa aspek khususnya sosialisasi ke luar daerah Yang membutuhkan ongkos operasional yang cukup tinggi. hal ini dilakukan dengan tujuan Menarik minat Masyarakat Untuk Mendapatkan Layanan Kesehatan dngan Jalur Umum. Tetapi Pada akhirnya, upaya ini tidak berhasil, karena pada umumnya Masyarakat Pengguna Layanan Kesehatan Pada sudah terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan.

Ketiga, Berangkat dari hal tersebut, Manajemen kemudian berupaya semakin membenahi sektor Pelayanan Medis dan Penunjang Medis RSU Sari Mutiara Medan, termasuk membeli Peralatan –peralatan Medis yang baru termasuk Juga dengan Mengadakan Pelatihan - Pelatihan Profesi atau Keahlian Kepada Perawat dengan tujuan Meningkatkan Aspek Kualitas Pelayanan yang lebih bermutu dan Menyentuh, serta mengharap Supaya BPJS Kesehatan bersedia bekerjasama kembali dengan RSU Sari Mutiara Medan yang pada gilirannya nanti harapanya Jumlah kunjungan Pasien kembali naik yang otomatis akan menambah Pemasukan Perusahaan sebagai Modal dalam memenuhi Kewajiban Perusahaan Khususnya Gaji Pekerja, dokter Umum dan Spesialis dan Juga Operasional Yang lain seperti Listrik dan Biaya Pemeliharaan Bangunan.

Keempat, Pada bulan April 2018 akhirnya BPJS Kesehatan kembali menjalin kerjasama dengan RSU Sari Mutiara Medan, tapi sangat disayangkan, walaupun bekerjasama kembali tdak otomatis menjadikan jumlah Pasien meningkat, bahkan sejak bulan April 2018 sampai awal tahun 2019 Jumlah pasien semakin menurun drastis. ini sangat dipengaruhi oleh Regulasi baru yang dikeluarkan oleh BPJS dalam Hal Rujukan Pasien berjenjang. Dimana Pada Umumnya Pasien akan lebih diutamakan dirujuk di Rumah Sakit Tipe C, Bilamana Rumah Sakit Tipe C Tidak mampu memberikan Pelayanan maka baru akan dikirim ke Rumah Sakit Tipe B. dalam hal ini karena Rumah Sakit Sari Mutiara Medan merupakan Rumah Sakit Tipe B, Otomatis Kebijakan tersebut menjadi sangat Merugikan. Semakin sedikit Pasien Mengakibatkan

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Pendapatan berkurang, Yang secara otomatis Juga berdampak Pada Kemampuan Perusahaan Memenuhi berbagai Macam Biaya Operasional atau Kewajibanya Khususnya Gaji Pekerja.

Beberapa point tersebutlah yang mengakibatkan Tergugat sangat kesulitan dalam mengupayakan biaya operasional Perusahaan. Karena setiap bulan dari Kurun Waktu September tahun 2017 Sampai dengan Februari 2019 Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan terus merugi atau dengan Kata lain Pengeluaran Jauh Lebih besar dari Pemasukan.

Bila dihitung dalam Kurun Waktu tersebut setiap bulanya Tergugat harus mengeluarkan Biaya Operasional Perusahaan termasuk Gaji Pekerja dan Dokter Sebesar 3 Milyar Rupiah sementara Jumlah pendapatan rata-rata hanya sebesar 300 Juta, otomatis Untuk memenuhi Jumlah Kekuranganya Tergugat harus mengajukan Pinjaman atau mengharapkan Dana Talangan dari Bank, yang tentunya disertai dengan Bunga Pinjaman. Tetapi sekalipun demikian Tergugat selalu Menunjukkan Komitmennya memberikan Gaji Pekerja setiap bulanya;

5. Terkait Kebijakan Perusahaan Menyikapi Masalah Ketenagakerjaan November 2017 sampai dengan Maret 2019

Akibat Kesulitan Keuangan seperti yang Tergugat Uraikan dalam Point diatas, Tergugat melihat Perlu langkah-langkah Konkret dalam Menyejahtakan Perusahaan. Khususnya terkait Manajemen Ketenagakerjaan. Karena itulah dalam Kurun waktu November tahun 2017 sampai Awal tahun 2019 Yayasan Sari Mutiara melakukan Langkah-langkah Penyeimbangan Jumlah Tenaga Kerja di RSU Sari Mutiara Medan.

Penyeimbangan Jumlah Tenaga Kerja harus dilakukan Pada saat itu untuk mengantisipasi Dampak Masalah Keuangan supaya tidak semakin Memberatkan Perusahaan, Yayasan, khususnya Pekerja sendiri.

Tergugat melihat Jumlah 393 orang Pekerja saat itu sudah tidak ideal lagi atau tidak sebanding lagi dengan Jumlah rata-rata Pemasukan Perusahaan setiap bulan Karena itulah Kebijakan Mutasi Pegawai Mutlak harus dilakukan.

Rincian Jumlah Pekerja yang dimutasi dalam Kurun Waktu November Tahun 2017 sampai dengan Maret tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Mutasi ke Universitas Sari Mutiara Medan 13 Orang
- Mutasi ke RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam 52 orang
- Diperbantukan di Yayasan 3 Orang

Tergugat juga Perlu menjelaskan dalam Kurun waktu tersebut RSU Sari Mutiara Medan dan Yayasan Sari Mutiara Medan juga selalu Proaktif menginformasikan dan mendiskusikan situasi Perusahaan dengan Para

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja. Karena itulah karena Pengertian Pekerja akan Penjelasan Tergugat dan melihat Fakta yang sebenarnya terkait situasi Perusahaan. sebanyak 96 Orang Pekerja akhirnya berinisiatif mengundurkan diri dan Uang Pisahnya disepakati secara Kekeluargaan melalui Musyawarah Mufakat.

Menurut Tergugat Kesadaran Kolektif ini timbul disebabkan oleh Empati Penggugat terhadap Tergugat ditambah lagi Para Pekerja masih mengingat ikatan kekeluargaan yang masih erat saat masih bekerja di RSU Sari Mutiara. dan menyadari sedikit banyak rezeki telah mereka terima dari RSU Sari Mutiara Medan.

6. Posita Penggugat Terkait Upah Dan Upah Proses

Tergugat Ingin Menegaskan bahwa Upah Terakhir Yang diterima oleh Penggugat ialah Sebesar Rp.2.583.000,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dan Terkait Upah Proses seperti yang diuraikan Penggugat dalam Positanya menurut Tergugat sungguh merupakan Permintaan yang tidak masuk akal. karena dalam Perkara *a quo* Penggugat sendiri yang berinisiatif sebagai Penggugat dan jika ditarik ke belakang Penggugat juga menolak atau setidaknya tidak terdaftar sebagai Pekerja yang menerima Pemutusan Hubungan Kerja dengan Kesepakatan bersama antara Para Pekerja dan Tergugat tanggal 09 Juli 2019. Yang artinya antara Para Eks Karyawan RSU Sari Mutiara Medan dengan Tergugat memiliki Formulasi yang Jelas terkait besaran Uang Pisah. Jadi Ketika Penggugat berinisiatif lain apakah masuk akal Tergugat membayar Upah Proses Perkaranya di Pengadilan? Terkait Permohonan tersebut Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara supaya menyatakan Menolak Permohonan Penggugat;

7. Terkait Pemutusan Hubungan Kerja

Terkait Permintaan Pemutusan Hubungan Kerja, Tergugat ingin menjelaskan bahwa sejak RSU Sari Mutiara Medan tutup Operasional sejak tanggal 1 Maret 2019 Tergugat selalu berupaya mengajak Pekerja RSU Sari Mutiara untuk duduk bersama mencari Jalan Keluar terkait status atau Permasalahan Pekerja. dan ajakan itu bersifat umum ke semua Pekerja tanpa memandang Organisasi atau Unitnya.

Hasil dari beberapa kali diskusi yang Tergugat dan Para Pekerja sepakati ialah kedua belah Pihak sepakat mengakhiri Hubungan Kerja Karena Perusahaan tutup Operasional sejak 1 Maret 2019 dimana Pihak Perusahaan diwajibkan memberikan uang Kompensasi Yang nilai nominalnya merupakan hasil kesepakatan bersama antara Tergugat dan Para Pekerja. Dengan rincian Kompensasi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Kerja 3-6 tahun memperoleh 4 bulan upah
- Masa Kerja 6-9 tahun memperoleh 6 bulan upah
- Masa Kerja 9-12 tahun memperoleh 8 bulan upah
- Masa Kerja 12-15 tahun memperoleh 10 bulan upah
- Masa Kerja 15-18 tahun memperoleh 12 bulan upah
- Masa Kerja 18 keatas memperoleh 16 bulan upah

Pelaksanaan Pembayarannya dilakukan dalam empat tahap, dan hingga saat ini Pembayaran yang sudah dilakukan sudah sampai pada Pembayaran tahap tiga. Kesepakatan ini dilakukan Pada tanggal 09 Juli 2019.

Tergugat dalam Jawaban ini Perlu menjelaskan bahwa Sejak bulan September tahun 2017 Sampai dengan tanggal 01 Maret 2019 atau Periode dimana RSU Sari Mutiara Mengalami Kesulitan Keuangan hingga tutup Operasional tanggal 01 Maret 2019 karena beberapa Faktor seperti yang telah Kami uraikan dalam Point Lima (5) diatas, Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin Menata Pola Pemutusan Hubungan Kerja Melalui Kesepakatan bersama Kedua belah Pihak antara Tergugat dan Para Pekerja atau dengan kata Lain secara umum tidak Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak kecuali Yang secara sah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan seperti Melakukan Pelanggaran berat, dan itupun selalu melalui Komunikasi dua arah.

Hal tersebut bisa dilihat dari Kalkulasi atau Jumlah Para Pekerja yang telah Putus Hubungan Kerja dengan RSU Sari Mutiara Medan sejak Periode waktu September 2017 sampai Tutup Operasional 01 Maret 2019 seperti uraian Kami berikut ini:

- Mutasi ke Universitas Sari Mutiara Medan 13 Orang
- Mutasi ke RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam 52 orang
- Diperbantukan di Yayasan 3 Orang
- 96 Orang Mengundurkan diri
- Menerima Kebijakan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Kesepakatan bersama setelah RSU Sari Mutiara Medan tutup operasional 01 Maret 2019 sebanyak 133 Orang

Jadi merujuk Pada Angka tersebut jika ditotal dari sekitar 393 Orang Jumlah Pekerja RSU Sari Mutiara Medan Maka dari Jumlah tersebut ada sekitar 297 orang Eks Pekerja RSU Sari Mutiara Medan yang bersedia Memutuskan Hubungan Kerja/Mutasi dan Diperbantukan dengan Kesepakatan bersama dengan Tergugat melalui Musawarah Mufakat atau Kurang Lebih 75 Persen dari Total Jumlah Eks Pekerja secara Keseluruhan. Kesadaran tersebut lahir dari itikat baik Para Eks Pekerja melihat situasi atau Kesulitan RSU Sari Mutiara Medan dalam Periode waktu tersebut.

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Pemutusan Hubungan Kerja intinya ialah, Tergugat tidak pernah bermaksud untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak walaupun situasi Perusahaan sedang dalam Kesulitan Keuangan. tetapi yang dikedepankan ialah Mengajak Pekerja diskusi dari hati ke hati;

9. Tergugat merasa tidak dalam Posisi harus menjawab Dalil-dalil gugatan Penggugat terkait besaran Uang Pesangon seperti yang Para Penggugat uraikan dalam beberapa Point Gugatannya. Hal ini bukan berarti karena Tergugat membenarkan atau menyetujui Formulasi Penghitungannya, tetapi karena Tergugat tetap konsisten Pada Kebijakannya Yaitu Pemutusan Hubungan Kerja dengan Kesepakatan Bersama

MAKA :

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Tergugat bermohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* supaya berkenaan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
2. Membebaskan Biaya Perkara yang Timbul Pada Perkara Ini Kepada Negara

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat Lain mohon Putusan Yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik, secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik, secara lisan pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg. adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 s/d P-6, yang mana bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keputusan Direktur RSU Sari Mutiara Medan Nomor : 1175/I.2/RSUSM/VIII/2004 tertanggal 01 Agustus 2004, telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Direktur RSU Sari Mutiara Medan Nomor: 732/I.2/RSU-SM/IV/2005 tertanggal 01 April 2005, telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi ID Card Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan atas nama Penggugat, telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor :567/1555/DKKM/2019 tertanggal 10 September 2019, telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rekening Koran atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Bank Mandiri periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018, telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1576/ KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2018, telah diperiksa dipersidangan tetapi tidak ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 4 (empat) orang yakni Novriani Ndraha, Lenly Siti Sianipar, Novariana Haloho dan Juni Darianti Siahaan, dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Novriani Ndraha**, menerangkan sebagai berikut,
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi satu pekerjaan dengan Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan 1 Maret 2019 di RSU Sari Mutiara Medan ;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Gaji Penggugat sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara transfer bank sekitar tanggal 20;
 - Bahwa Gaji pernah dinerikan oleh Pihak RSU Sari Mutiara secara menunggak karena ada masalah;
 - Bahwa biasanya upah rumah sakit di Kota Medan sekitar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi pernah meminta kenaikan gaji kepada HRD;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada meminta kenaikan gaji ke Disnaker;
- Bahwa Gaji diberikan terlambat sejak bulan Juli 2018 dan Gaji bulan Juli diberikan pada bulan Agustus;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi karena sudah di PHK dari RSU Sari Mutiara;
- Bahwa Hak dari Karyawan yang di PHK tidak ada dibicarakan oleh Pihak RSU Sari Mutiara;
- Bahwa ada Teman Saksi yang menerima kompensasi dari Pihak RSU Sari Mutiara tetapi Saksi tidak tahu berapa nilainya;
- Bahwa Karyawan sebelumnya ada sekitar 300 orang, dari 300 orang tersebut tidak semua di PHK, ada yang dipindahkan ke tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kompensasi yang diberikan Pihak RSU Sari Mutiara kepada Pegawai yang di PHK;
- Bahwa RSU Sari Mutiara saat ini sudah tutup;

2. Saksi **Lenly Siti Sianipar**, menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi satu pekerjaan dengan Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan 1 Maret 2019 di RSU Sari Mutiara Medan ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Gaji Penggugat sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara transfer bank sekitar tanggal 20;
- Bahwa Gaji pernah dinerikan oleh Pihak RSU Sari Mutiara secara menunggak karena ada masalah;
- Bahwa biasanya upah rumah sakit di Kota Medan sekitar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi pernah meminta kenaikan gaji kepada HRD;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada meminta kenaikan gaji ke Disnaker;
- Bahwa Gaji diberikan terlambat sejak bulan Juli 2018 dan Gaji bulan Juli diberikan pada bulan Agustus;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi karena sudah di PHK dari RSU Sari Mutiara;
- Bahwa Hak dari Karyawan yang di PHK tidak ada dibicarakan oleh Pihak RSU Sari Mutiara;
- Bahwa ada Teman Saksi yang menerima kompensasi dari Pihak RSU Sari Mutiara tetapi Saksi tidak tahu berapa nilainya;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karyawan sebelumnya ada sekitar 300 orang, dari 300 orang tersebut tidak semua di PHK, ada yang dipindahkan ke tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kompensasi yang diberikan Pihak RSU Sari Mutiara kepada Pegawai yang di PHK;
- Bahwa RSU Sari Mutiara saat ini sudah tutup;

3. Saksi **Novariana Haloho**, menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi satu pekerjaan dengan Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan 1 Maret 2019 di RSU Sari Mutiara Medan ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Gaji Penggugat sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara transfer bank sekitar tanggal 20;
- Bahwa Gaji pernah dinerikan oleh Pihak RSU Sari Mutiara secara menunggak karena ada masalah;
- Bahwa biasanya upah rumah sakit di Kota Medan sekitar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi pernah meminta kenaikan gaji kepada HRD;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada meminta kenaikan gaji ke Disnaker;
- Bahwa Gaji diberikan terlambat sejak bulan Juli 2018 dan Gaji bulan Juli diberikan pada bulan Agustus;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi karena sudah di PHK dari RSU Sari Mutiara;
- Bahwa Hak dari Karyawan yang di PHK tidak ada dibicarakan oleh Pihak RSU Sari Mutiara;
- Bahwa ada Teman Saksi yang menerima kompensasi dari Pihak RSU Sari Mutiara tetapi Saksi tidak tahu berapa nilainya;
- Bahwa Karyawan sebelumnya ada sekitar 300 orang, dari 300 orang tersebut tidak semua di PHK, ada yang dipindahkan ke tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kompensasi yang diberikan Pihak RSU Sari Mutiara kepada Pegawai yang di PHK;
- Bahwa RSU Sari Mutiara saat ini sudah tutup;

4. Saksi **Juni Darianti Siahaan**, menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi satu pekerjaan dengan Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan 1 Maret 2019 di RSU Sari Mutiara Medan ;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Gaji Penggugat sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara transfer bank sekitar tanggal 20;
- Bahwa Gaji pernah dinerikan oleh Pihak RSU Sari Mutiara secara menunggak karena ada masalah;
- Bahwa biasanya upah rumah sakit di Kota Medan sekitar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi pernah meminta kenaikan gaji kepada HRD;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada meminta kenaikan gaji ke Disnaker;
- Bahwa Gaji diberikan terlambat sejak bulan Juli 2018 dan Gaji bulan Juli diberikan pada bulan Agustus;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi karena sudah di PHK dari RSU Sari Mutiara;
- Bahwa Hak dari Karyawan yang di PHK tidak ada dibicarakan oleh Pihak RSU Sari Mutiara;
- Bahwa ada Teman Saksi yang menerima kompensasi dari Pihak RSU Sari Mutiara tetapi Saksi tidak tahu berapa nilainya;
- Bahwa Karyawan sebelumnya ada sekitar 300 orang, dari 300 orang tersebut tidak semua di PHK, ada yang dipindahkan ke tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kompensasi yang diberikan Pihak RSU Sari Mutiara kepada Pegawai yang di PHK;
- Bahwa RSU Sari Mutiara saat ini sudah tutup;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti Surat T-1 sampai dengan bukti T-2 sebagai berikut:

1. Fotokopi Daftar uang Jasa Pegawai RSU Sari Mutiara Medan, telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya didiberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat nomor 213/PK-YSM/VII/2019 terkait Pengajuan Pinjaman, telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan aslinya, selanjutnya didiberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat tambahan T-3 yaitu Fotokopi Daftar Pegawai RSU Sari Mutiara yang dimutasi sejak RSU Sari Mutiara Medan Kesulitan Keuangan mulai tahun 2017, telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan aslinya, selanjutnya didiberi tanda bukti T-3;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni Hisar Situmeang dan Daryanto Marbun, menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya,

1. Saksi **Hisar Situmeang**, menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sama-sama bekerja diperusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karyawan RS Sari Mutiara apakah pernah diaudit oleh internal;
- Bahwa RSU Sari Mutiara menerima pasien BPJS, tetapi sudah tidak bekerja sama lagi, RSU Sari Mutiara adalah Kelas B, sehingga pasien hanya ditunjuk ke klinik dan ke puskesmas dan selanjutnya ke RS type C. Pasien akan ditunjuk ke RS type B jika emergency;
- Bahwa saksi sebagai staf di Yayasan;
- Bahwa waktu RS Sari Mutiara tutup Penggugat tidak ada diberikan upah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan RS Sari Mutiara dan Yayasan Sari Mutiara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama karyawan yang mau dimutasi;
- Bahwa ada nama-nama karyawan yang tidak mau dimutasi/menolak;
- Bahwa ada karyawan yang dimutasi ke daerah Lubuk Pakam;
- Bahwa RS Sari Mutiara tutup tanggal 01 Maret 2019;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari satpam ada karyawan yang dimutasi ke USM tapi menolak;
- Bahwa RS Sari Mutiara tutup karena ada kendala keuangan diawal bulan Januari 2018;
- Bahwa ada keterlambatan pembayaran gaji karyawan;

2. Saksi **Daryianto Marbun**, menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sama-sama bekerja diperusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karyawan RS Sari Mutiara apakah pernah diaudit oleh internal;
- Bahwa RSU Sari Mutiara menerima pasien BPJS, tetapi sudah tidak bekerja sama lagi, RSU Sari Mutiara adalah Kelas B, sehingga pasien hanya ditunjuk ke klinik dan ke puskesmas dan selanjutnya ke RS type C. Pasien akan ditunjuk ke RS type B jika emergency;
- Bahwa saksi sebagai staf di Yayasan;
- Bahwa waktu RS Sari Mutiara tutup Penggugat tidak ada diberikan upah;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan RS Sari Mutiara dan Yayasan Sari Mutiara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama karyawan yang mau dimutasi;
- Bahwa ada nama-nama karyawan yang tidak mau dimutasi/menolak;
- Bahwa ada karyawan yang dimutasi ke daerah Lubuk Pakam;
- Bahwa RS Sari Mutiara tutup tanggal 01 Maret 2019;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari satpam ada karyawan yang dimutasi ke USM tapi menolak;
- Bahwa RS Sari Mutiara tutup karena ada kendala keuangan diawal bulan Januari 2018;
- Bahwa ada keterlambatan pembayaran gaji karyawan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan seluruhnya merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 12 November 2020, dan Para Pihak mohon terhadap Perkara aquo diputuskan, maka terhadap perkara ini harus diberi putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas pada pokoknya sebagai berikut,;

- Bahwa Penggugat merupakan Perawat di tempat usaha Tergugat yaitu Rumah Sakit Umum Sari Mutiara sejak 24 April 2004, dimana sejak bekerja pada 24 April 2004 hingga Maret 2019, masa kerja Penggugat adalah 14 tahun 11 bulan.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 Tergugat membayar upah Penggugat terlambat, yaitu diatas tanggal 10 setiap bulannya, dimana terkait dengan keterlambatan pembayaran upah ini, terjadi juga kepada pekerja lain.
- Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Tergugat bersalah karena terlambat membayar upah Penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak adanya kesepakatan dalam proses mediasi tripartite antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menerbitkan Anjuran dengan surat Nomor : 567/1269/DKKM/2019 perihal Anjuran tertanggal 24 Juli 2019.
- Bahwa dengan kondisi upah Penggugat yang dibayar terlambat sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019 oleh Tergugat, Penggugat menginginkan agar hubungan kerjanya dengan Tergugat diputus oleh Majelis Hakim Yang Mulia.
- Bahwa berdasarkan kondisi Tergugat membayar upah Penggugat sejak bulan Agustus 2018 hingga Maret 2019 selalu terlambat, serta mengacu kepada Pasal 169 ayat (1) huruf "c" Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang disebut diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektorial Kota Medan Tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2018 pada point 8.2 menyebutkan upah Aktivitas Rumah sakit Swasta sebesar Rp. 3.266.807,- per bulan.
- Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 86.407.045,- (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat puluh lima rupiah), upah Penggugat bulan Maret 2019 sebesar Rp Rp. 3.266.807,- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), dan upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp. 19.600.842,- (sembilan belas juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengakui dan tidak menyangkal tentang Penggugat benar bekerja pada Tergugat baik besaran jumlah gaji atau upah yang diterima , dan hal-hal dibawah ini,:

- Bahwa Tergugat Mengakui bahwa benar sejak Periode Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019 RSUD Sari Mutiara Medan Membayar gaji Para Pekerja termasuk Penggugat diatas tanggal sepuluh (10) atau tanggal

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebiasaan Penerimaan gaji setiap bulan. Hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang terjadi begitu saja, melainkan ada rangkaian Waktu atau dinamika Perusahaan Yang mengakibatkan RSUD Sari Mutiara Medan sangat Kesulitan Keuangan, hal tersebut utamanya disebabkan oleh Regulasi atau Kebijakan Yang berubah dari BPJS Kesehatan yang mengakibatkan Pasien RSUD Sari Mutiara Medan drastis Menurun.

- Bahwa pada bulan November 2017 BPJS Kesehatan Kota Medan menghentikan Kerjasama dengan RSUD Sari Mutiara Medan, mengakibatkan Jumlah Pasien Khususnya rawat inap di RSUD Sari Mutiara Medan turun drastis, hal ini otomatis berdampak langsung ke Jumlah Pendapatan atau Pemasukan Perusahaan Karena 90 Persen Pasien RSUD Sari Mutiara Medan adalah dari Peserta BPJS kesehatan
- Bahwa setelah putusya kerjasama dengan BPJS Kesehatan mengakibatkan Pasien BPJS Tidak bisa lagi terlayani Di RSUD Sari Mutiara Medan, hal tersebut memaksa Manajemen menata sektor marketing dengan lebih serius yang dalam beberapa aspek khususnya sosialisasi ke luar daerah Yang membutuhkan ongkos operasional yang cukup tinggi. hal ini dilakukan dengan tujuan Menarik minat Masyarakat Untuk Mendapatkan Layanan Kesehatan dngan Jalur Umum. Tetapi Pada akhirnya, upaya ini tidak berhasil, karena pada umumnya Masyarakat Pengguna Layanan Kesehatan Pada sudah terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan.
- Bahwa berangkat dari hal tersebut, Manajemen kemudian berupaya semakin membenahi sektor Pelayanan Medis dan Penunjang Medis RSUD Sari Mutiara Medan, termasuk membeli Peralatan –peralatan Medis yang baru termasuk Juga dengan Mengadakan Pelatihan - Pelatihan Profesi atau Keahlian Kepada Perawat dengan tujuan Meningkatkan Aspek Kualitas Pelayanan yang lebih bermutu dan Menyentuh, serta mengharap Supaya BPJS Kesehatan bersedia bekerjasama kembali dengan RSUD Sari Mutiara Medan yang pada giliranya nanti harapanya Jumlah kunjungan Pasien kembali naik yang otomatis akan menambah Pemasukan Perusahaan sebagai Modal dalam memenuhi Kewajiban Perusahaan Khususnya Gaji Pekerja, dokter Umum dan Spesialis dan Juga Operasional Yang lain seperti Listrik dan Biaya Pemeliharaan Bangunan.
- Bahwa pada bulan April 2018 akhirnya BPJS Kesehatan kembali menjalin kerjasama dengan RSUD Sari Mutiara Medan, tapi sangat

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disayangkan, walaupun bekerjasama kembali tidak otomatis menjadikan jumlah Pasien meningkat, bahkan sejak bulan April 2018 sampai awal tahun 2019 Jumlah pasien semakin menurun drastis. ini sangat dipengaruhi oleh Regulasi baru yang dikeluarkan oleh BPJS dalam Hal Rujukan Pasien berjenjang. Dimana Pada Umumnya Pasien akan lebih diutamakan dirujuk di Rumah Sakit Tipe C, Bilamana Rumah Sakit Tipe C Tidak mampu memberikan Pelayanan maka baru akan dikirim ke Rumah Sakit Tipe B. dalam hal ini karena Rumah Sakit Sari Mutiara Medan merupakan Rumah Sakit Tipe B, Otomatis Kebijakan tersebut menjadi sangat Merugikan. Semakin sedikit Pasien Mengakibatkan Jumlah Pendapatan berkurang, Yang secara otomatis Juga berdampak Pada Kemampuan Perusahaan Memenuhi berbagai Macam Biaya Operasional atau Kewajibannya Khususnya Gaji Pekerja.

- Bahwa beberapa point tersebutlah yang mengakibatkan Tergugat sangat kesulitan dalam mengupayakan biaya operasional Perusahaan. Karena setiap bulan dari Kurun Waktu September tahun 2017 Sampai dengan Februari 2019 Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan terus merugi atau dengan Kata lain Pengeluaran Jauh Lebih besar dari Pemasukan.
- Bahwa akibat Kesulitan Keuangan seperti yang Tergugat Uraikan dalam Point diatas, Tergugat melihat Perlu langkah-langkah Konkret dalam Menyehatkan Kembali Perusahaan. Khususnya terkait Manajemen Ketenagakerjaan. Karena itulah dalam Kurun waktu November tahun 2017 sampai Awal tahun 2019 Yayasan Sari Mutiara melakukan Langkah-langkah Penyeimbangan Jumlah Tenaga Kerja di RSUD Sari Mutiara Medan.
- Bahwa Tergugat melihat Jumlah 393 orang Pekerja saat itu sudah tidak ideal lagi atau tidak sebanding lagi dengan Jumlah rata-rata Pemasukan Perusahaan setiap bulan Karena itulah Kebijakan Mutasi Pegawai Mutlak harus dilakukan.
- Bahwa rincian Jumlah Pekerja yang dimutasi dalam Kurun Waktu November Tahun 2017 sampai dengan Maret tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - Mutasi ke Universitas Sari Mutiara Medan 13 Orang
 - Mutasi ke RSUD Sari Mutiara Lubuk Pakam 52 orang
 - Diperbantukan di Yayasan 3 Orang

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Mengakui bahwa Pada Kenyataanya Kebijakan Mutasi Pegawai Yang dilakukan Pada Kurun Waktu tersebut tidak berjalan Mulus.Karena diluar Jumlah tersebut diatas ada juga beberapa Pegawai yang Menolak di Mutasi Ke Unit Anak Yayasan Sari Mutiara Medan Yang Lain seperti Menolak di Mutasi Ke RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam dan Universitas Sari Mutiara Indonesia.Penolakan ini Khususnya dilakukan Oleh Unit Cleaning Service dan Unit Security dengan berbagai alasan.
- Bahwa Tergugat juga Perlu menjelaskan dalam Kurun waktu tersebut RSU Sari Mutiara Medan dan Yayasan Sari Mutiara Medan juga selalu Proaktif menginformasikan dan mendiskusikan situasi Perusahaan dengan Para Pekerja. Karena itulah karena Pengertian Pekerja akan Penjelasan Tergugat dan melihat Fakta yang sebenarnya terkait situasi Perusahaan.sebanyak 96 Orang Pekerja akhirnya berinisiatif mengundurkan diri dan Uang Pisahnya disepakati secara Kekeluargaan melalui Musyawarah Mufakat.
- Bahwa hasil dari beberapa kali diskusi yang Tergugat dan Para Pekerja sepakati ialah kedua belah Pihak sepakat mengakhiri Hubungan Kerja Karena Perusahaan tutup Operasional sejak 1 Maret 2019 dimana Pihak Perusahaan diwajibkan memberikan uang Kompensasi Yang nilai nominalnya merupakan hasil kesepakatan bersama antara Tergugat dan Para Pekerja. Dengan rincian Kompensasi sebagai berikut:
 - Masa Kerja 3-6 tahun memperoleh 4 bulan upah
 - Masa Kerja 6-9 tahun memperoleh 6 bulan upah
 - Masa Kerja 9-12 tahun memperoleh 8 bulan upah
 - Masa Kerja 12-15 tahun memperoleh 10 bulan upah
 - Masa Kerja 15-18 tahun memperoleh 12 bulan upah
 - Masa Kerja 18 keatas memperoleh 16 bulan upah
- Bahwa Pelaksanaan Pembayaran dilakukan dalam empat tahap,dan hingga saat ini Pembayaran yang sudah dilakukan sudah sampai pada Pembayaran tahap tiga. Kesepakatan ini dilakukan Pada tanggal 09 Juli 2019.

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut bisa dilihat dari Kalkulasi atau Jumlah Para Pekerja yang telah Putus Hubungan Kerja dengan RSUD Sari Mutiara Medan sejak Periode waktu September 2017 sampai Tutup Operasional 01 Maret 2019 seperti uraian Kami berikut ini:
 - Mutasi ke Universitas Sari Mutiara Medan 13 Orang
 - Mutasi ke RSUD Sari Mutiara Lubuk Pakam 52 orang
 - Diperbantukan di Yayasan 3 Orang
 - 96 Orang Mengundurkan diri
 - Menerima Kebijakan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Kesepakatan bersama setelah RSUD Sari Mutiara Medan tutup operasional 01 Maret 2019 sebanyak 133 Orang
- Bahwa merujuk Pada Angka tersebut jika ditotal dari sekitar 393 Orang Jumlah Pekerja RSUD Sari Mutiara Medan Maka dari Jumlah tersebut ada sekitar 297 orang Eks Pekerja RSUD Sari Mutiara Medan yang bersedia Memutuskan Hubungan Kerja/Mutasi dan Diperbantukan dengan Kesepakatan bersama dengan Tergugat melalui Musawarah Mufakat atau Kurang Lebih 75 Persen dari Total Jumlah Eks Pekerja secara Keseluruhan. Kesadaran tersebut lahir dari itikad baik Para Eks Pekerja melihat situasi atau Kesulitan RSUD Sari Mutiara Medan dalam Periode waktu tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai :

1. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Apakah ada hak –hak bagi Penggugat terhadap Pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat sebagai kompensasi Pemutusan hubungan kerja yang terjadi ?

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pokok sengketa dalam perkara ini maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal tersebut diatas,;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni hubungan kerja, dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Nomor :1175/I.2/RSU.SM/VIII/2004, tertanggal 01 Agustus 2004, Nomor :732/I.2/RSU.SM/IV/2005, tertanggal 1 April 2005, dan ID Card RSU Sari Mutiara sebagaimana bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat,;

Menimbang, bahwa permasalahan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan putusnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang otomatis pasien BPJS tidak bisa lagi terlayani di RSU Sari Mutiara, mengakibatkan jumlah pasien khususnya rawat inap di RSU Sari Mutiara turun drastis, hal ini berdampak langsung ke jumlah pendapatan atau pemasukan perusahaan,;

Menimbang, hal tersebut diatas Manajemen menata kembali sector marketing dengan lebih serius, hasil audit dan pembahasan, penilaian dan rekomendasi tim pemeriksa, dan membenahi sector pelayanan medis dan penunjang media di RSU Sari Mutiara, termasuk membeli peralatan medis yang baru dengan harapan kembali supaya BPJS Kesehatan bersedia bekerja sama kembali yang nantinya akan meingkatkan jumlah kunjungan pasien kembali naik yang otomatis akan menambah pemasukan perusahaan,;

Menimbang bahwa pada akhirnya BPJS Kesehatan kembali menjalin kerja sama kembali dengan RSU Sari Mutiara, tapi walaupun kerja sama kembali tidak secara otomatis menjadikan RSU meningkat, bahkan sejak bulan April 2018 sampai awal tahun 2019 jumlah pasien semakin menurun, akibatnya Pemasukan dengan Pengeluaran tidak seimbang lagi, hal ini berdampak kepada ketepatan waktu pembayaran gaji karyawan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan, kepada RSU Sari Mutiara masing-masing mempunyai hubungan hukum secara langsung kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dan kewajiban sebagai konsekwensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat akibat Pengakhiran Hubungan Kerja yang terjadi,;

Menimbang, bahwa Pengakhiran Hubungan Kerja terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat adalah disebabkan kondisi Perusahaan dalam hal ini

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSU Sari Mutiara mengalami kerugian terus menerus, akibat semakin tinggi biaya operasional,;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, maka Tergugat melakukan kebijakan untuk melakukan mutasi karyawan RSU Sari Mutiara kepada unit usaha Yayasan Sari Mutiara yang lain dalam hal ini unit lembaga pendidikan,;

Menimbang, bahwa ternyata atas kebijakan yang dilakukan Tergugat, tidak dapat merubah keadaan menjadi lebih baik, dan pada akhirnya Tergugat dengan sangat berat hati melakukan penutupan terhadap RSU Sari Mutiara dengan kata lain Perusahaan tidak dapat dipertahankan beroperasi, yang pada puncaknya pada tanggal 1 Maret 2019 tutup dengan bersamaan berakhirnya izin operasional RSU Sari Mutiara,;

Menimbang, bahwa terhadap Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan proses Mediasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, dan telah mengeluarkan Anjuran dengan surat Nomor: 567/1555/DKKM/2019, tertanggal 10 September 2019 dapat dibuktikan pada lampiran surat gugatan Penggugat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, sudah tidak mungkin Perusahaan dipertahankan untuk dapat dijalankan, sehingga pada akhirnya Tergugat menutup Perusahaan dan berdampak kepada Pengakhiran Hubungan Kerja terhadap karyawan, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah sebagaimana yang tertuang dan diamanatkan Pasal 164 ayat(1) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan kenyataan dan fakta tidak perlu menunggu kerugian menjadi lebih lama diderita baik oleh Tergugat maupun bagi Para Penggugat, yang ada benar faktanya dan sudah diketahui oleh umum dan halyak ramai adalah tutup dan tidak beroperasi lagi,;

Menimbang, bahwa akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang didasarkan kepada Ketentuan tersebut diatas, komponen yang sangat penting adalah masa kerja dan upah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, sehingga masa kerja dan upah tersebutlah yang menjadi dasar penghitungan hak-hak Para Penggugat, maka Tergugat

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberikan hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4), UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut,;

Rospida Damanik (Penggugat) Masa kerja 14 th 11 bulan Upah
Rp.3.266.807.-

- Pesangon 9 x Rp.3.266.807.- =Rp.29.401.263.-

- Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp.3.266.807 =Rp.16.334.035.-

Rp.45.735.298.-

- Penggantian Hak Perumahan & Pengobatan

15 %x Rp.45.735.298.-

=Rp. 6.860.294.-

Total keseluruhan

=Rp.52.595.592.-

(lima puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus
Sembilan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa upah proses setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-XI/2011, yang didasarkan keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat upah proses yang dimintakan Para Penggugat, bahwa PHK yang dilakukan karena Perusahaan dalam hal ini RSU Sari Mutiara tidak beroperasi lagi atau Tutup sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat(1) UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka tuntutan dalam gugatan Para Penggugat tidak dapat untuk dikabulkan, dan dinyatakan ditolak,;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat mengenai tuntutan Penggugat dalam gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak,;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam gugatan Penggugat berupa permohonan agar dibayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000.- untuk setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai berkekuatan hukum tetap, Setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu *dwangsom* apabila hal tersebut memang diminta oleh Penggugat kecuali salah satunya yang ditetapkan dalam pasal 611 a ayat 1 (Rv) jo. Yurisprudensi MA No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menentukan bahwa *dwangsom* dapat dijatuhkan oleh hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dengan demikian tuntutan ini haruslah ditolak,;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan selanjutnya karena nilai gugatan tidak melebihi dari Rp. 150.000.000,- maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini,;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,;
2. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Pengadilan sejak putusan ini dibacakan,;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak- hak Penggugat berupa uang pesangon 1 kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4), dengan rincian sebagai berikut :

Rospida Damanik (Penggugat) Masa kerja 14 th 11 bulan Upah Rp.3.266.807.-

- Pesangon 9 x Rp.3.266.807.-	=Rp.29.401.263.-
- Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp.3.266.807	=Rp.16.334.035.-
	Rp.45.735.298.-
- Penggantian Hak Perumahan & Pengobatan	
15 %x Rp.45.735.298.-	=Rp. 6.860.294.-
Total keseluruhan	=Rp.52.595.592.-

(lima puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya,;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara sebesar Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 oleh Jarihat Simarmata, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Nurmansyah, S.H., M.H., dan Budiyo, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nikson Hutasoit, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya dan tanpa dihadiri kuasa Tergugat,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmansyah, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H.,M.H.

Budiyo, S.H.

Panitera Pengganti

Nikson Hutasoit, S.H.,M.H.

Ongkos-ongkos :

- Biaya Panggilan :	Rp 300.000,00,-
- Biaya Materai :	Rp 6.000,00,-
- Redaksi :	Rp 5.000,00,- +
Jumlah :	Rp 311.000,00,-

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn